

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai produk tabungan tabur maxi dari BPR Catur Artha Jaya apabila ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabungan tabur maxi simpanan dana dari pihak ketiga kepada pihak bank dengan setoran rutin dan nominal yang sama setiap bulan. Dalam sekali periode dilaksanakan selama 12 bulan dengan ketentuan batas paling lama pembayaran pada tanggal 25 setiap bulannya. Yang membedakan dengan tabungan pada umumnya adalah, pada tabungan ini, pihak bank menyediakan berbagai hadiah yang akan dibagikan secara diundi kepada para nasabah pada akhir periode.
2. Tabungan tabur maxi sistem pelaksanaannya hampir serupa dengan arisan. Arisan sejatinya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *dharar*, dan *maisyrir*. Menurut Islam tidak terdapat adanya dalil yang melarangnya dilakukannya kegiatan mu'amalah, termasuk arisan. Terfokus perihal Tabungan tabur maxi, hadiah yang diundi pada akhir periode bukan termasuk *riba*, sebab hadiah diberikan tersebut adalah bentuk apresiasi kepada para nasabah sesuai keberuntungan. Tidak ada nasabah yang merasa dirugikan apabila tidak menerima door prize sebab ini hanya peruntungan dan mereka juga tidak dimintai dana iuran guna mendapat hadiah. Namun apabila terdapat nasabah yang memiliki niat dari awal ikut menabung hanya karena ingin hadiah, maka ini yang dilarang. Dalam KHES, mekanisme pelaksanaan Tabungan Tabur Maxi Sesuai dengan syarat ketentuan yang ada pada produk Tabungan *Wadi'ah Dhamanah*, yaitu pihak bank boleh mempergunakan dana yang terkumpul untuk dijadikan modal. Sedangkan terkait dana yang hanya bisa diambil ketika periode putraran berakhir itu dianggap sebagai salah satu syarat perihal dana hanya dapat diambil sesuai dengan akad kesepakatan.
3. Berdasarkan hukum positif, bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah ini dikategorikan ke dalam bentuk perjanjian perikatan, sehingga terdapat syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Sedangkan setiap perjanjian sesungguhnya akan melahirkan

sebuah akibat hukum yang terikat diantara keduanya sesuai dengan isi pasal 1338 KUHPdata. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni lembaga independent yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Mengenai pedoman perihal dilakukannya undian berhadiah terdapat dalam undang-undang pasal 22 tahun 1954 kemudian Permensos nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian mengenai sistem pelaksanaan Tabungan Tabur Maxi pada BPR Catur Artha Jaya, maka penulis akan memberikan sedikit saran terhadap masyarakat umum, nasabah, serta pihak bank selaku pelaksana dan penanggung jawab penuh atas produk tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat umum, sebaiknya cermati terlebih dahulu tentang bagaimana alur, syarat, ketentuan pelaksanaan dari suatu produk yang dikeluarkan dari perbankan, walaupun di dalam sistemnya tidak menerapkan prinsip syariah, namun belum tentu juga mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, *dharar*.
2. Untuk nasabah yang telah ikut serta, tetaplah teguh pada tujuan utama bahwa menabung hanya untuk menyimpan uang agar lebih aman, dan terkontrol dalam segi mengatur manajemen keuangan, jangan jadikan reward hadiah yang ditawarkan pihak bank sebagai tujuan utama mengikuti Tabungan tabur maxi.
3. Untuk pihak bank, alangkah lebih baiknya apabila dalam brosur diberikan penjelasan terkait hukum dari produk tersebut, sehingga mungkin sedikit banyak dapat meyakinkan para pembaca untuk menjadi calon nasabah baru tanpa perlu mempertanyakan kejelasan hukumnya.